

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak, keadilan pajak dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Data yang digunakan adalah data primer. Penelitian ini mencakup 100 kuesioner dari wajib pajak badan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau *Commmanditaire Vennootschaap* (CV) di kota Semarang.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling* dan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 24. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Hasil dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa tarif pajak dan diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) sedangkan sistem perpajakan, pemeriksaan pajak dan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kata kunci: sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak, keadilan pajak, diskriminasi pajak, penggelapan pajak (*tax evasion*)

INTISARI

Penelitian ini mengungkap tentang permasalahan yang utama yaitu bagaimana pengaruh sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak, keadilan pajak dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal manipulasi utang pajak secara ilegal yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sistem perpajakan berkaitan dengan keadilan karena wajib pajak berhak mendapatkan kepastian berapa jumlah pajak terutang melalui sistem perpajakan. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara mencari, mengumpulkan, mengolah data atau lainnya. Realisasi penerimaan pajak yang semakin tahun menyusut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak dilaksanakan secara semestinya. Hadirnya tarif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 digunakan untuk menghitung pajak terutang oleh wajib pajak. Dirjen Jendral Pajak dikatakan adil apabila pemberian pelayanan, tarif, dan sistem perpajakan sama atau setimpal dengan besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Diskriminasi pajak terjadi saat Direktorat Jendral Pajak memberlakukan peraturan yang berbeda kepada wajib pajak yang telah diatur oleh perundang-undangan yang ada.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan usaha yang ada di Kota Semarang. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Teknis analisis data menggunakan SPSS 24.